

Implementasi Pengosongan Sukarela atas Gugatan Pengosongan Tanah dan Rumah di Pengadilan Negeri Denpasar

I Wayan Sunarta¹; A.A Sagung Poetri Paraniti²; Ida Bagus Anggapura Pidada³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Bali, Indonesia

¹iwayansunarta94@gmail.com

* iwayansunarta94@gmail.com

ABSTRACT; *The resolution of legal disputes in civil matters involves two main pathways: litigation and non-litigation. Voluntary eviction is one form of non-litigation resolution that involves the voluntary change of ownership status of land and houses following an eviction claim. This research explores the implementation of voluntary eviction in the Denpasar District Court, legal perspectives and community practices, changes in ownership status, as well as tax implications and related legal costs. The research methodology used is normative-empirical legal research with a legislative approach and case analysis. The findings indicate that the court plays a crucial role in approving voluntary eviction and providing legal protection. The implementation of voluntary eviction requires preparation, respect for human rights, and the involvement of law enforcement officials if necessary. Changes in ownership status involve administrative procedures, document updates, and tax obligations. It is important to consider the principles of the rule of law theory and the implementation of law in the execution of voluntary eviction*

Keywords: *Voluntary Eviction, Court, Ownership Changes, Property Tax*

ABSTRAK; *Penyelesaian sengketa hukum dalam hal-hal sipil melibatkan dua jalur utama: litigasi dan non-litigasi. Pengusiran sukarela adalah salah satu bentuk resolusi non litigasi yang melibatkan perubahan sukarelas status kepemilikan tanah dan rumah setelah tuntutan pengusiran. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi pengusiran sukarela di Pengadilan Daerah Denpasar, perspektif hukum dan praktik masyarakat, perubahan status kepemilikan, serta implikasi pajak dan biaya hukum terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan legislatif dan analisis kasus. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan memainkan peran penting dalam menyetujui pengusiran sukarela dan memberikan perlindungan hukum. Implementasi pengusiran sukarela memerlukan persiapan, menghormati hak asasi manusia, dan keterlibatan pejabat penegak hukum jika diperlukan. Perubahan status kepemilikan melibatkan prosedur administratif, pembaruan dokumen, dan kewajiban pajak. Penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip teori negara hukum dan implementasi hukum dalam pelaksanaan pengusiran sukarela*

Kata Kunci: *Pengosongan Sukarela, Pengadilan, Perubahan Pemilik, Pajak Properti*

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa hukum dalam lapangan perdata melibatkan dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara jalur non-litigasi melibatkan upaya penyelesaian di luar pengadilan, seperti musyawarah, perdamaian, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Setiap jalur memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, dan pemilihan jalur penyelesaian tergantung pada kondisi dan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan merupakan tuntutan hak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak tergugat kemudian harus memberikan jawaban atas tuntutan yang diajukan. Proses persidangan berlangsung dengan pemeriksaan bukti-bukti dan pendapat ahli untuk mencapai putusan akhir yang akan dikeluarkan oleh hakim. Di sisi lain, jalur non-litigasi melibatkan upaya penyelesaian di luar pengadilan. Musyawarah merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Musyawarah dapat dilakukan secara formal atau informal sejak awal sengketa muncul. Selain musyawarah, terdapat juga upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Perdamaian dapat terjadi melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau konsiliator yang bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sementara itu, arbitrase melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter atau hakim arbitrase yang akan memutuskan sengketa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Pemilihan jalur litigasi atau non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tergantung pada kepentingan dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Jalur non-litigasi seringkali lebih cepat, efektif, dan dapat mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Namun, jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, jalur litigasi menjadi alternatif terakhir. Pengadilan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa hukum. Badan peradilan, seperti pengadilan, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau sengketa. Keadilan mencakup pertimbangan adil dan seimbang terhadap kepentingan dan hak-hak para pihak, yang diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Kepastian hukum merupakan aspek penting yang diberikan oleh badan peradilan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dan mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan yang diambil. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijak dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan hukum juga menjadi tujuan utama badan peradilan. Perlindungan hukum ini melibatkan upaya melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan harus adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah putusan dijatuhkan, penting bagi pengadilan untuk memastikan putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, terutama oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memastikan pelaksanaan putusan yang baik. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela atau melalui eksekusi, tergantung pada kepatuhan para pihak yang terlibat.

Pada konteks pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah, peran pengadilan menjadi perhatian penting. Terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah pengadilan hanya berperan sebagai mediator dalam mencapai kesepakatan sukarela antara para pihak, ataukah pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengosongan yang dilakukan benar-benar sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau intimidasi. Pemahaman ini dapat mempengaruhi implementasi pengosongan sukarela dan implikasi hukum yang terkait.

Dalam penelitian ini, fokus akan diberikan pada implementasi pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini juga akan menelaah perspektif hukum dan praktik yang ada dalam masyarakat terkait dengan isu ini. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan antara pandangan teoritis dan praktik yang sebenarnya dalam pengaturan pengosongan sukarela serta peran pengadilan dalam proses ini. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi pengosongan sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian hukum normatif-empiris.¹ Pendekatan yang digunakan dalam mengulas masalah ini melibatkan pendekatan perundang-undangan²³ yang mencakup berbagai konsep terkait dengan topik yang sedang dibahas,⁴ serta pendekatan kasus yang melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang telah diputuskan.⁵ Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.⁶ Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengesahan Pengadilan dalam Implementasi Pengosongan Sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam implementasi pengosongan sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar, pengesahan pengadilan memainkan peran penting dalam memastikan keabsahan dan

¹ Amalia, N. V., Qurbani, A. S., & Kumara, S., Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2) (2020), h. 332-339.

² Taufiqurrahman, M., Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. *Soumatara Law Review*, 2(2) (2019), h. 270-281.

³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 84.

⁴ Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S., Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1) (2021), h. 1-18.

⁵ Setiadi, W., Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1) (2020), h. 39.

⁶ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2) (2020), h. 166-176.

⁷ Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3) (2020), h. 208-219.

kekuatan hukum dari proses pengosongan tersebut. Pengadilan Negeri Denpasar memiliki peran sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara pengosongan sukarela terkait tanah dan rumah di wilayah hukumnya.

Proses pengesahan pengadilan dimulai dengan pihak yang mengajukan gugatan menyampaikan permohonan pengosongan sukarela kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, argumen hukum, dan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Setelah mempertimbangkan semua aspek yang relevan, Pengadilan Negeri Denpasar akan mengeluarkan putusan pengadilan yang mengesahkan pengosongan sukarela, memberikan kekuatan hukum kepada proses pengosongan tersebut.

Pengesahan pengadilan dalam implementasi pengosongan sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Putusan pengadilan memastikan bahwa hak-hak pihak yang mengajukan gugatan dilindungi dan dihormati, serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik baru yang memperoleh kepemilikan properti setelah pengosongan sukarela.

Setelah putusan pengadilan yang mengesahkan pengosongan sukarela dikeluarkan, langkah-langkah lanjutan perlu diambil. Pemilik baru harus memperoleh salinan putusan pengadilan sebagai bukti legal yang memperkuat status kepemilikan baru mereka. Selanjutnya, pemilik baru harus memastikan bahwa putusan pengadilan diteruskan kepada pihak yang terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk melakukan pembaruan administratif terkait kepemilikan properti. Implikasi pajak properti dan biaya-biaya hukum terkait juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi pengosongan sukarela.

Dalam konteks implementasi pengosongan sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar, kewenangan pengadilan memiliki peran penting. Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan atribusi untuk memutuskan perkara pengosongan sukarela, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini memberikan pengadilan yurisdiksi untuk memeriksa bukti-bukti, mendengarkan argumen dari pihak yang terlibat, dan mengeluarkan putusan pengadilan yang mengesahkan pengosongan sukarela.

Dengan memahami dan mengikuti persyaratan hukum yang berlaku, serta melibatkan profesional hukum yang berpengalaman, implementasi pengosongan sukarela di Pengadilan Negeri Denpasar dapat berjalan dengan lancar. Pengesahan pengadilan memberikan legitimasi hukum dan perlindungan bagi proses pengosongan sukarela, serta memberikan kekuatan hukum kepada perubahan status kepemilikan properti yang dilakukan secara sukarela.

2. Pelaksanaan Pengosongan Sukarela atas Gugatan Pengosongan Tanah dan Rumah

Pelaksanaan pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti dengan cermat. Persiapan dan konsultasi awal dengan penasihat hukum diperlukan untuk memahami hak-hak dan kewajiban terkait. Pemberitahuan dan negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengosongan sukarela. Persiapan dokumen hukum, seperti perjanjian pengosongan dan kompensasi, diperlukan sebelum pelaksanaan. Pengosongan sukarela dilakukan sesuai kesepakatan, dengan mematuhi peraturan dan melindungi keamanan properti.

Setelahnya, penyelesaian dan pelaporan dilakukan, termasuk pembayaran kompensasi dan pembaruan dokumen hukum. Selama proses, penting untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia semua pihak yang terlibat, seperti hak kepemilikan, hak untuk hidup yang layak, dan perlindungan dari diskriminasi. Evaluasi dan pembelajaran dilakukan setelahnya untuk memperbaiki proses di masa depan.

Selain itu, pelaksanaan pengosongan sukarela juga harus memperhatikan hak partisipasi dan konsultasi semua pihak yang terlibat, perlindungan terhadap kekerasan dan intimidasi, serta hak untuk memperoleh kompensasi yang adil bagi mereka yang menderita kerugian. Penting juga untuk mencegah penyanderaan dan pengusiran paksa yang tidak manusawi dalam proses pengosongan sukarela. Dalam pelaksanaannya, penting bagi pemilik rumah yang sah untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia semua pihak yang terlibat.

Hal ini termasuk menghormati hak kepemilikan, memastikan akses keadilan, dan melindungi dari tindakan diskriminasi atau kekerasan. Proses pelaksanaan pengosongan sukarela juga membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum atau petugas penegakan hukum, terutama jika terjadi penolakan atau ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi dapat diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan bantuan dalam melaksanakan putusan secara paksa.

Dalam rangka menjaga perlindungan hak asasi manusia, evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan pengosongan sukarela sangat penting. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk memastikan pelaksanaan yang lebih baik di masa depan dan perlindungan hak-hak asasi manusia semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengosongan sukarela harus memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia semua pihak yang terlibat, termasuk hak kepemilikan, hak untuk hidup yang layak, hak partisipasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dalam melaksanakan proses ini, penting untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari proses pengosongan sukarela.

3. Perubahan Status Kepemilikan Tanah dan Rumah atas Pengosongan Sukarela atas Gugatan Pengosongan Tanah dan Rumah

Pengosongan sukarela adalah proses di mana pemilik tanah dan rumah secara sukarela mengosongkan properti mereka setelah menghadapi gugatan pengosongan yang diajukan oleh pihak lain. Setelah pihak yang mengajukan gugatan berhasil memperoleh keputusan pengadilan yang menguntungkan, pemilik properti yang saat ini menghuni harus setuju untuk mengosongkannya. Pengosongan sukarela merupakan alternatif untuk menghindari proses pengosongan yang lebih rumit dan memakan waktu, seperti eksekusi paksa.

Setelah pengosongan sukarela dilakukan, status kepemilikan tanah dan rumah dapat berubah sesuai dengan keputusan pengadilan. Pihak yang mengajukan gugatan dapat mengajukan permohonan atau tindakan hukum lainnya untuk mengamankan hak kepemilikan mereka secara resmi. Pendaftaran perubahan kepemilikan tersebut harus dilakukan kepada lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti kantor pertanahan atau badan hukum terkait di wilayah yang bersangkutan.

Setelah perubahan status kepemilikan, langkah selanjutnya termasuk pembaruan informasi kepemilikan di berbagai lembaga atau perusahaan terkait, pemindahan hak-hak sewa dan kontrak yang ada, evaluasi kondisi properti, pengelolaan pajak properti, penyesuaian perencanaan keuangan, dan perlindungan hukum tambahan jika dianggap perlu. Selain itu, pemilik baru dapat memanfaatkan properti sesuai kebutuhan mereka, seperti melakukan pembaruan utilitas dan layanan, melaksanakan perbaikan atau renovasi, dan mempertimbangkan asuransi properti untuk melindungi investasi mereka.

Semua langkah ini harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan berkonsultasi dengan ahli terkait. Dalam keseluruhan proses ini, prinsip-prinsip teori negara hukum, seperti aturan hukum yang jelas, adil, dan berlaku untuk semua individu, juga berperan penting. Pengosongan sukarela dan perubahan status kepemilikan properti harus dilakukan melalui proses hukum yang adil, terbuka, dan dengan memperhatikan prinsip kebebasan, kesadaran hukum, prosedur yang jelas, dan kepastian hukum.

4. Implementasi Pajak dan Biaya-biaya Hukum atas Pengosongan Sukarela atas Gugatan Pengosongan Tanah dan Rumah

Implementasi pajak dan biaya-biaya hukum dalam pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Setelah perubahan kepemilikan dilakukan, pemilik baru harus memperhatikan pembayaran pajak properti yang terkait dengan properti tersebut. Informasi kepemilikan harus diperbarui di kantor pajak setempat, dan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Biaya hukum, seperti biaya pengacara, juga harus dipertimbangkan, serta biaya tambahan seperti biaya pemindahan utilitas, biaya penilaian properti, dan biaya agen real estat. Para pihak terlibat harus memahami kewajiban finansial ini dan memastikan bahwa semua biaya terkait telah diperhitungkan dalam perencanaan mereka. Prinsip-prinsip teori implementasi hukum, seperti konsistensi, keadilan, kejelasan, dan kesetaraan akses terhadap informasi, juga harus diperhatikan dalam penerapan pajak dan biaya-biaya hukum ini untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil.

Implementasi pajak dan biaya-biaya hukum dalam konteks pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah melibatkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, setelah perubahan kepemilikan dilakukan, pemilik baru harus memperhatikan pembayaran pajak properti yang terkait dengan tanah dan rumah tersebut. Ini melibatkan pembaruan informasi kepemilikan di kantor pajak setempat dan mematuhi prosedur pembayaran pajak yang berlaku. Pemilik baru juga harus memastikan bahwa informasi tentang perubahan kepemilikan telah diteruskan kepada otoritas pajak agar mereka dapat mengupdate catatan dan tagihan pajak yang sesuai.

Selain pajak properti, perubahan kepemilikan juga dapat melibatkan biaya-biaya hukum. Misalnya, biaya pengacara atau penasihat hukum terkait dengan proses pengosongan sukarela dan perubahan kepemilikan properti. Biaya ini dapat timbul dari konsultasi hukum, penyiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan, dan pendampingan selama proses perubahan kepemilikan. Biaya-biaya ini harus

dipertimbangkan dan ditanggung oleh pihak yang terlibat sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat.

Selain itu, jika terjadi perubahan kepemilikan yang melibatkan transaksi jual beli atau transfer properti, biaya tambahan seperti biaya notaris atau biaya pendaftaran juga harus diperhitungkan. Biaya-biaya ini bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.

Penting bagi para pihak terlibat untuk memahami implikasi pajak dan biaya-biaya hukum yang terkait dengan pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah. Mereka harus memperhitungkan dan menganggarkan biaya-biaya ini dalam perencanaan mereka agar tidak terjadi kejutan atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban hukum.

Selain pajak properti dan biaya-biaya hukum, implementasi pengosongan sukarela juga dapat melibatkan biaya-biaya tambahan dan prosedur lainnya. Misalnya, biaya pemindahan utilitas seperti listrik, air, gas, dan telepon. Pemilik baru mungkin perlu mengurus pemindahan atau perubahan nama pemilik pada tagihan utilitas ini. Biaya ini terdiri dari biaya administrasi dan biaya instalasi yang dikenakan oleh penyedia layanan utilitas.

Selama proses pengosongan sukarela, pemilik baru juga mungkin ingin melibatkan jasa agen real estat atau broker properti untuk membantu dalam menjual atau menyewakan properti setelah perubahan kepemilikan. Biaya agen real estat atau broker properti ini umumnya dikenakan sebagai komisi berdasarkan persentase dari nilai transaksi atau biaya pelayanan yang disepakati sebelumnya.

Selain biaya-biaya tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perawatan properti setelah pengosongan sukarela. Pemilik baru mungkin perlu menganggarkan dana untuk perbaikan atau renovasi properti, perawatan taman, perbaikan sistem keamanan, atau pemeliharaan rutin lainnya untuk mempertahankan nilai dan keamanan properti.

Dalam semua langkah ini, penting untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti penyedia layanan utilitas, agen real estat, atau penilai properti, untuk mendapatkan estimasi biaya yang akurat dan memahami semua kewajiban yang terkait dengan implementasi pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah.

Dalam konteks ini, prinsip-prinsip teori implementasi hukum, seperti konsistensi, keadilan, kejelasan, dan kesetaraan akses terhadap informasi, juga harus diperhatikan. Penerapan pajak dan biaya-biaya hukum harus dilakukan dengan jelas dan adil, serta memastikan bahwa semua pihak terkait memahami kewajiban finansial mereka dan memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan.

Para pihak terlibat dapat berkonsultasi dengan ahli pajak, penasihat hukum, atau profesional properti lainnya untuk mendapatkan panduan yang tepat dan memastikan bahwa semua aspek finansial dan hukum terkait dengan pengosongan sukarela dan perubahan kepemilikan properti telah diperhitungkan secara akurat dan dipenuhi dengan benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengosongan sukarela atas gugatan pengosongan tanah dan rumah di Pengadilan

Negeri Denpasar melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, pendengaran argumen hukum, dan penerbitan putusan pengadilan. Proses ini melibatkan peran kunci Pengadilan Negeri Denpasar dalam memastikan keabsahan hukum pengosongan sukarela. Implikasi hukumnya adalah perubahan status kepemilikan menjadi sah dan diakui secara hukum setelah pengesahan pengadilan. Penting juga untuk memperhatikan implikasi pajak properti dan biaya-biaya hukum terkait dengan pengosongan sukarela. Pematuhan terhadap peraturan hukum dan prosedur yang berlaku sangat penting dalam pelaksanaan pengosongan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. V., Qurbani, A. S., & Kumara, S., Analisis Ketentuan Hak Tanggungan Elektronik Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 2020.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), (2020).
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S., Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 2021.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Setiadi, W., Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1) (2020).
- Taufiqurrahman, M., Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. *Soumatera Law Review*, 2(2), 2019.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 2020.